



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN JEPARA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN RESTITUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan melalui pelayanan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Restitusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Jepara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Permenaker Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten

- Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN RESTITUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Dinas adalah Dinas yang mebidangi Tenaga Kerja di Kabupaten Jepara
3. Kepala dinas adalah Kepala Dinas yang mebidangi Tenaga Kerja di Kabupaten Jepara
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan.

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, yaitu pungutan Daerah atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
11. Restitusi adalah hak bagi wajib retribusi atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi kepada Daerah.
12. Perpanjangan IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah Badan Hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai bentuk Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Jepara dan akan berakhir masa berlakunya IMTA.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. Melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Jepara agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh Pemberi Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja daerah.

BAB III
PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA yang memperpanjang IMTA wajib membayar Retribusi Perpanjangan IMTA sebesar USD 100 (seratus) per-bulan untuk setiap TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi IMTA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Jepara.

BAB IV
TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki Perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati;
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas;
- (4) Untuk mendapatkan Perpanjangan IMTA Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan secara online kepada Bupati Jepara melalui Dinas dengan menggunakan Aplikasi SIPP-IMTA (Sistem Pelayanan Perpanjangan IMTA) dengan alamat <https://imta.jeparakab.go.id>.

- (5) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sebelum berakhirnya keberlakuan IMTA dengan mengunggah melalui Aplikasi SIPP- IMTA.
- (6) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan perpanjangan IMTA (disebutkan alasan perpanjangan IMTA);
 - b. Formulir Perpanjangan IMTA;
 - c. Fotocopy IMTA lama yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy RPTKA yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy KITAS yang masih berlaku;
 - f. Fotocopy Perjanjian Kerja;
 - g. Fotocopy Bukti Gaji/Upah TKA;
 - h. Fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja > 6 bulan;
 - i. Fotocopy NPWP bagi Pemberi Kerja TKA;
 - j. Fotocopy Polis Asuransi (Perusahaan Indonesia);
 - k. Fotocopy Kepesertaan Program JSN Bagi TKA > 6 bulan;
 - l. Fotocopy Surat Penunjukan TKI Pendamping;
 - m. Laporan Realisasi Diklat Bagi TKI Pendamping;
 - n. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - o. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 = 4 lembar
 - p. Surat Kuasa bermaterai/ Surat Tugas Pemohon
 - q. Fotocopy KTP/ Identitas Penanggung Jawab Perusahaan
 - r. Fotocopy Sertifikat Bahasa Indonesia
 - s. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan.
 - t. Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, huruf g, huruf l, huruf m, dan huruf r tidak berlaku untuk jabatan Anggota Direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota pembina, anggota pengurus dan anggota pengawas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf s, dinyatakan benar dan lengkap dan diupload dalam bentuk file PDF melalui aplikasi SIPP IMTA, maka Dinas melakukan memverifikasi untuk diterbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan IMTA yang dipersamakan dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- (2) Surat Persetujuan Perpanjangan IMTA dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bank Jateng Cabang Jepara sebagai kelengkapan Pembayaran Perpanjangan Retribusi IMTA.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA selanjutnya discan dan diupload ke Aplikasi SIPP IMTA dan selanjutnya Dinas akan menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Perpanjangan IMTA.

Pasal 6

- (1) Dalam hal semua persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (6) huruf a sampai dengan huruf t telah dipenuhi maka Dinas menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Persetujuan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan RPTKA yang masih berlaku.
- (3) Perpanjangan IMTA dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperpanjang Kartu Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Pengambilan Perpanjangan IMTA dilaksanakan pada jam kerja dengan membawa persyaratan:
 - a. Tanda Terima Pengajuan Perpanjangan IMTA;
 - b. Asli Bukti Setor dari Bank Jateng;
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan.

BAB V

PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENGAJUAN RESTITUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA ke Kas Umum Daerah berdasarkan surat Persetujuan Perpanjangan IMTA yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah dan berlaku apabila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat Persetujuan Perpanjangan IMTA.
- (3) Bank Jateng Cabang Jepara sebagai Kas Umum Daerah, wajib menolak Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak disertai dengan surat Persetujuan Perpanjangan IMTA.

Pasal 8

- (1) Retribusi Perpanjangan IMTA dibayar lunas sesuai dengan jangka waktu berlakunya IMTA.
- (2) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, sepanjang adanya alasan dilakukannya izin keluar (*Exit Permit Only*)/EPO, terjadi diluar kemampuan Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya *Exit Permit Only* (EPO) dari Kantor Imigrasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan (disebutkan alasan EPO);

- b. Bukti *Exit Permit Only* EPO;
 - c. Bukti Setor Bank Jateng (yang dibawa wajib retribusi);
 - d. Copy Rekening wajib retribusi untuk menampung pengembalian retribusi;
 - e. Fotocopy IMTA
 - f. Fotocopy RPTKA
 - g. Fotocopy KITAS
- (4) Dalam hal semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka Dinas melakukan verifikasi persyaratan untuk diterbitkan Surat Rekomendasi pembayaran restitusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui rekening wajib retribusi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemberi TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan TKI pendamping TKA di perusahaannya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan IMTA secara periodik dan melaporkan IMTA kepada Menteri Ketenagakerjaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi maupun kunjungan ke lokasi kerja kepada Pemberi Kerja dan TKA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Pemantauan Orang Asing yang dikoordinatori Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Dinas Wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja dan TKA melanggar ketentuan dalam peraturan Bupati ini, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut perpanjangan IMTA.
- (2) Pelanggaran atas peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 April 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 17